LAPORAN KEGIATAN

IMPLEMENTASI MOU ANTAR PERGURUAN TINGGI ISLAM SWASTA SE-SUMATERA

DENGAN KEGIATAN

"Pelatihan Pembuatan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi swasta se-Sumatera"

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARI'AH NAHDLATUL ULAMA

(STIESNU BENGKULU)

TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau **ZALISMAN, S.Pd.,M.Pd.I**	Institut Agama Islam (IAI) Hidayatullah Batam **DR., MOHAMMAD RAMLI, M.Pd.I**
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga **MUJAHIDDIN SUTARNAS POHAN, M.M**	STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI **BUDI SETIAWAN,M.Pd**
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun **SUMARNO, M.Pd.I**	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama **Agung Cucu Purnawirawan, M.H.** **NIDN. 2102028506**
STIT Ar-Raudlatul Hasanah Medan **RADINAL MUKHTAR HARAHAP, S.H.I., M.Pd**	STIT Darussalamah Pidie Banda Aceh **ANWAR RAMLI, S.Pd, MM**
STIT Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh **EDIYANI, M. Pd.**	

1. LATAR BELAKANG

Dengan mempertimbangakan kebutuhan tata kelola pertuguran tinggi yang kredibel dan transaparan serta peningkatan mutu kampus STIESNU Bengkulu maka sangat dibutuhkan panduan peningkatan mutu kampus. Pendidikan kampus harus dan menjadi target guna peningakatan kualitas dan daya saing kampus baik dalam lingkungan lokal, nasional dan skala internasional kedepannya. Semua lini harus saling bersinergi demi kemajuan kampus STIESNU Bengkulu. Pelatihan penyusunan borang akreditasi menjadi salah satu instrument yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Kegiatan ini terselenggara atas kerjasama beberapa perguruan tinggi sesumatera di antaranya: STIESNU Bengkulu STAI-Al Kifayah Riau, IAI Hidayatullah Batam, STIT Muhammadiyah Sibolga, STAI AR-Ridho Bagan Siapiapi, STIT Mumtaz Karimun, STIT Ar- Raudhatul Hasanah Medan, STIT Darussalam Pidie Banda Aceh, STIT Syamsudduha Aceh Utara Banda Aceh.

2. Dasar Hukum

   a. Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
   b. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
   c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan
   e. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

f. Peraturan Mentri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang organisasi dan tata kerja kementrian agama.

3. **Tujuan Kegiatan Dilaksanakan**

   Adapun tujuan dari kegiatann pelatihan penyusunan ini adalah memberikan pemahaman tentang Pelatihan Borang akreditasi di perguruan tinggi. Kegiatan ini mengundang secara langsung pihak DIktis dengan pemateri utama Prof. dr Asari Muhajir.

4. **Deskripsi Pelaksanaan Kegiatan**

   Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2023 sampai 17 Mei 2023 roundown acara *terlampir*.

5. **Tempat Kegiatan**

   Kegiatan Ini dilaksanakan di Swiss-Bellin Gajah Mada Medan

6. **Keluaran**

   1. Terlaksananya perumusan intrumen akreditasi sesuai dengan pedoman
   2. Semua pihak dilingkungan kampus STIESNU Bengkulu memahami tentang instrument akreditasi perguruan tinggi.

7. **Panitia Kegiatan dan Nara sumber**

   Kegiatan ini dilakukan atas tindak lanjut kerjasama beberapa perguruan tinggi di swasta di wilayah sumatera.

8. **Peserta Kegiatan**

   Peserta Kegiatan ini adalah Rektor/Ketua atau perwakilan dari berbagai pimpinan perguruan tinggi diantaranya STIESNU Bengkulu STAI- Al Kifayah Riau, IAI Hidayatullah Batam, STIT Muhammadiyah Sibolga, STAI AR-Ridho Bagan Siapiapi,

STIT Mumtaz Karimun, STIT Ar- Raudhatul Hasanah Medan, STIT Darussalam Pidie Banda Aceh, STIT Syamsudduha Aceh Utara Banda Aceh

Lampiran:

No.	Hari/Tgl/Jam	Materi Kegiatan	Nara Sumber/ Instruktur
1	Rabu 15 Juli 2023		
	14.00-17.30	Check in & Registrasi Peserta	Panitia
	17.30-19.30	*Dinner*	
	19.30-20.30	Pembukaan Pendampingan TMSP APT	Prof. Dr. Ahmad ZainulHamdi, M.Ag. Direktur Diktis
2	**Kamis/16/05/2024**		
	06.00-08.00	*Breakfast*	
	08.00-10.00	Guidance pengisian LED dan syarat peringkat	
	10.00-11.00	Praktek penyusunan LED	Prof. Dr. Asaril Muhajir
	11.00-12.00		
	12.00-13.00	*Ishoma*	
	13.00.15.30	Persentasi hasil kerja peserta	Peserta & Instruktur
	15.30.16.00	*Ishoma*	
	16.00.18.00	Guidance penyusunan LKPT	Prof. Dr. AsarilMuhajir
	19.30-22.00	Praktek penyusunan dan persentasi hasil kerja peserta LKPT	Peserta & Instruktur
3	**Jumat/17/05/2023**		
	06.00-08.00	*Breakfast*	
	08.00-12.00	Evaluasi Kegiatan	Panitia
	12.00-13.00	Penutupan	Direktur Diktis/ Kasubdit Kelembagaan Diktis

SB-IPB

swiss-belINN
GAJAH MADA-MEDAN
TODAY'S EVENTS
" KEMENAG JKT "
Alamanda Meeting Room /2nd Floor
12.00 Wib - 22.00 Wib
swiss-belhotel.com
swiss-belhotel INTERNATIONAL

KEMENTERIAN AGAMA RI
KOPERTAIS WIL. VII SUMBAGSEL
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SYARIAH NAHDLATUL ULAMA (STIESNU) BENGKULU
Jalan Pancur Mas Kelurahan Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu
Email : info@stiesnu-bengkulu.ac.id Website : www.stiesnu-bengkulu.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 121.C/STIESNU.BKL/V/2023

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menimbang :
a. Bahwa sesuai dengan surat undangan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Islam Swasta Regional Sumatera Prihal : Undangan Peserta Pelatihan Pembuatan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi Tahun 2023 pada Tanggal 15 Mei 2023.
b. Bahwa untuk menindaklanjuti surat dari Asosiasi Perguruan Tinggi Islam Swasta Regional Sumatera tersebut.
c. Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dimaksud perlu dibuat surat penugasan dengan SPPD.

Dasar :
1. Surat undangan dari Asosiasi Perguruan Tinggi Islam Swasta Regional Sumatera Kedutaan Amerika Serikat Jakarta pada Tanggal 15 Mei 2023.
2. Keputusan Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Bengkulu tentang 011/A.II.04.d/01/2021 Tentang pengangkatan ketua STIESNU Bengkulu masa khidmat 2021-2024.
3. Keputusan Ketua STIESNU Bengkulu Nomor : 014/SK/STIESNU.BKL/III/2021 tentang Pengelolaan Keuangan STIESNU Bengkulu.

Memberikan Tugas

Kepada :

Nama	: **Suharyono, M.E.**
NIDN	: 2105119003
Jabatan Fungsional	: Lektor / III.c
Jabatan	: Wakil Ketua I Bid. Akademik

Untuk : Menjadi Peserta Pelatihan Pembuatan Borang Akreditasi Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan Pada :

Hari/Tanggal	: Jumat-Minggu/ 21-23 Mei 2023
Waktu	: 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat	: Hotel Sweesbelt Jl. Raya Cendrawasi, Kota Medan, Sumatera Utara 80156.

Wallahul Muwaffiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bengkulu, 17 Mei 2023
Ketua,

Dodi Isran, M.Pd.Mat.
NIDN.2121128603

PERJANJIAN KERJA SAMA TERPADU
(*Memorandum of Agreement*)
ANTARA
PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM
TENTANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
TAHUN 2023

	Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau Nomor : 190/MoU/STAI-AK/V/2024 Alamat: Jl.Iskandar Muda-Panam Pekanbaru, Riau		Institut Agama Islam (IAI) Hidayatullah Batam Nomor: 001/IAI-HB/V/2024 Alamat: Batam
	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga Nomor: 150/MoU.STITM/F/2024 Alamat: Jl. D.E.St.Bungaran Panggabean no 20 Aek Habil Sibolga Selatan Kota Sibolga		STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI Nomor: 969/K/STAI AR-RIDHO/ V/2024 Alamat: Jl. Kecamatan Km 9 Desa Parit Baru Kepenghuluan Labuhan Tangga Besar , Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Riau
	Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun NOMOR: 14/019/MOU/STIT-MUMTAZ/V/2024 Alamat: Jln. Jendal Soedirman No. 52 Kec. Meral Kab. Karimun-Prov. Kepulauan Riau		Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama (STIESNU) Bengkulu Nomor : 001/A.II.04.d/01/2024 Alamat: Jalan Pancurmas No.02 RT.02 RW.01 Kelurahan Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu 38211
	STIT Ar-Raudlatul Hasanah Medan Nomor: 469/STIT.Kerjasama/V/2024 Alamat: Jl. Setia Budi Simpang Selayang Medan, 20135		STIT Darussalamah Pidie Banda Aceh Nomor: B-22/K.STIT/00.09/5/2024 Alamat: Jln. Banda Aceh-Medan Km. 132 Teupin Raya
	STIT Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh Nomor: 011/STIT-SY/AU/V/2024 Alamat: Jln. Medan-Banda Aceh Cot Murong Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara Prov. Aceh		

Para pihak dengan ini menyatakan telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama dalam rangka PENGEMBANGAN MUTU AKADEMIK, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memberikan dukungan pengembangan mutu akademik, publikasi ilmiah dan penguatan kelembagaan di antara kedua belah pihak dalam rangka pengembangan kurikulum, pertukaran karya ilmiah (artikel, jurnal dan buku), penerbitan jurnal terakreditasi Nasional, riset bersama, penyelenggaraan forum-forum akademik bertaraf nasional dan/atau internasional dan lain sebagainya yang dapat dirincikan dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

PASAL 2

DASAR HUKUM KERJASAMA

Kerjasama ini diatur oleh dan ditafsirkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum yang sekarang berlaku serta amandemen-amandemennya, atau hukum-hukum baru yang diterbitkan selama masa Kerjasama ini berlaku.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi bidang kegiatan sebagai berikut:

1. Bidang pengembangan kurikulum pendidikan di jenjang program S1
2. Bidang pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen
3. Bidang penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional (berbasis riset)
4. Bidang pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal maupun prosiding.
5. Bidang penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, symposium, pelatihan, dan workshop bersama)

Pasal 4

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING PIHAK

1. Masing-masing pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dan memastikan sumber daya manusia (dosen, peneliti, mahasiswa dan lainnya) agar dapat merealisasikan kegiatan dalam lingkup kerjasama pada pasal 4 tersebut, serta saling membantu, mendukung dan

memasilitasi secara penuh dalam merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut;

2. Masing-masing pihak berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mendorong dosen di lingkungan kerja masing-masing untuk menulis karya ilmiah dan mendistribusikan karya yang sudah dibaca dan diseleksi kelayakannya pada masing-masing pihak untuk dapat diterbitkan pada jurnal masing-masing;
3. Masing-masing pihak berkewajiban mengembangkan "bank artikel" sesuai standar yang berlaku dan disepakati bersama, dan mengoptimalkan fungsi konsorsium dosen untuk dapat dipertukarkan kepada masing-masing pihak dalam rangka penerbitan jurnal;
4. Masing-masing pihak berkewajiban untuk memasilitasi pertukaran karya ilmiah dosen untuk diterbitkan pada jurnal masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Masing-masing pihak berkewajiban mendorong dan memasilitasi dosen bergelar Doktor untuk menjadi mitra bestari pada penerbitan jurnal masing-masing;
6. Masing-masing pihak berkewajiban melakukan pertukaran publikasi ilmiah (jurnal, buku karya dosen) untuk perpustakaan masing-masing secara periodic (setiap publikasi dikirimkan dua (2) eksemplar)
7. Masing-masing pihak memasilitasi dosennya untuk dapat mengikuti riset, seminar, pelatihan, workshop, dan lainnya secara bersama;
8. Masing-masing pihak dapat menjadi konsultan atau mitra dalam pengembangan mutu akademik; pengembangan kurikulum, pembukaan prodi baru dan lain sebagainya;
9. Masing-masing berkewajiban dan bertanggung jawab menginisiasi perealisasian kerjasama sesuai dengan keperluan masing-masing pihak.

Pasal 5
BENTUK PENDANAAN

Bentuk pendanaan yang timbul dalam rangka menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam nota kesepahaman ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tesendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, diperbaiki atau diakhir setelah dilakukan evaluasi berkala dengan persetujuan kedua belah pihak, dengan pemberitahuan dari salah satu pihak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

Pasal 7
KERAHASIAAN

1. Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini.
2. Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antara Para Pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam Adendum (Tambahan) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
3. Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam dokumen asli untuk PARA PIHAK dan berlogo yang masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 16 MEI 2023
PARA PIHAK

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau **ZALISMAN, S.Pd.,M.Pd.I**	Institut Agama Islam (IAI) Hidayatullah Batam **DR. MOHAMMAD RAMLI, M.Pd.I**
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga **MUJAHIDDIN SUJARNAS POHAN, M.M**	STAI AR-RIDHO BAGANSIAPIAPI **BUDI SETIAWAN,M.Pd**
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Mumtaz Karimun **SUMARNO, M.Pd.I**	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Agung Cucu Purnawirawan, M.H. NIDN. 2102028506
STIT Ar-Raudlatul Hasanah Medan **RADINAL MUKHTAR HARAHAP, S.H.I., M.Pd**	STIT Darussalamah Pidie Banda Aceh **ANWAR RAMLI, S.Pd, MM**
STIT Syamsuddhuha Aceh Utara Banda Aceh **EDIYANI, M. Pd.**	